



UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN

JL. Mulawarman/Kamboja RT. 53 No. 68, Tarakan 77111 08115405911

<https://tarakan.bapenda.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Mutasi Kendaraan Bermotor

No. SK : 970/32/SK/BAPENDA-II/XII/2022

Persyaratan

1. Identitas Diri - Perorangan : 1 lembar foto copy tanda jati diri yang sah / surat kuasa bermaterai. - Badan Hukum : 1 Lembar Foto Copy Salinan Akte pendirian, domisili, Surat Kuasa Bermaterai ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Badan Hukum yang bersangkutan. - Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas / Surat Kuasa Bermaterai dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Instansi yang bersangkutan.
2. SKPD Asli
3. STNK Asli
4. BPKB Asli
5. Bukti hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor
6. Berkas Mutasi Daerah Asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan yang diperlukan
2. Wajib Pajak mengambil nomor antrian, formulir pendaftaran, mengisi formulir dan menyerahkan ke Loket Pendaftaran.
3. Petugas Melakukan Cek Fisik Kendaraan
4. Proses Register Nomor Polisi dan Nomor BPKB
5. Petugas Pendaftaran mengentry / menginput data Kendaraan dan Wajib Pajak
6. Petugas melaksanakan otorisasi dan koreksi jika kendaraan Plat Kuning
7. Proses Penetapan, cetak struk pembayaran dan menyampaikan ke kasir.
8. Petugas Kasir menyampaikan Struk Pembayaran Kepada Wajib Pajak di Loket Kasir.
9. Wajib Pajak melakukan pembayaran di Loket kasir
10. Petugas Mencetak SKPD, dan mevalidasi
11. Petugas Memvalidasi STNK
12. Wajib Pajak melakukan pengambilan SKPD,STNK dan Stiker SWDKLLJ di Loket Penyerahan.
13. Petugas Mencetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan menyerahkan ke Wajib Pajak



UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN

JL. Mulawarman/Kamboja RT. 53 No. 68, Tarakan 77111 08115405911

<https://tarakan.bapenda.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Waktu Penyelesaian

BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN

20 Menit

Biaya / Tarif

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN



JL. Mulawarman/Kamboja RT. 53 No. 68, Tarakan 77111 08115405911

<https://tarakan.bapenda.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Tidak dipungut biaya **BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN**

Jasa Pelayanan Tidak dikenakan Tarif/ Jasa Pelayanan Gratis

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor :

- 1,5 % Untuk Kendaraan Pribadi
- 1,0 % Untuk Kendaraan Umum
- 0,5 % Untuk Kendaraan Pemerintah/Polri/TNI/Pemda/Sosial Keagamaan/Lembaga Sosial/Ambulance/Pemadam Kebakaran

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) :

- 1 % Untuk Kendaraan Pribadi
- 1 % Untuk Kendaraan Umum
- 0,5 % Untuk Kendaraan Pemerintah/Polri/TNI/Pemda/Sosial Keagamaan/Lembaga Sosial/Ambulance/Pemadam Kebakaran

3. Tarif PNBPN Sesuai dengan PP nomor 76 tahun 2020

- Tarif Penerbitan STNK Roda 2 Rp. 100.000,- dan Roda 4 Rp. 200.000,-
- Tarif Penerbitan TNKB Roda 2 Rp. 60.000,- dan Roda 4 Rp. 100.000,-
- Tarif Penerbitan BPKB baru ganti pemilik Roda 2 sebesar Rp. 225.000,- dan Roda 4 sebesar Rp. 375.000,-
- Tarif Penerbitan Surat Tanda Uji Coba Kendaraan (STCK) Roda 2 sebesar Rp. 25.000,- dan Roda 4 sebesar Rp. 50.000,-

3. Tarif SWDKLLJ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 36/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Besarnya Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

- Tarif Golongan A : Rp. 3.000,-
- Tarif Golongan B : Rp. 23.000,-
- Tarif Golongan C1 : Rp. 35.000,-
- Tarif Golongan C2 : Rp. 83.000,-
- Tarif Golongan DP : Rp. 143.000,-
- Tarif Golongan DU : Rp. 73.000,-
- Tarif Golongan EP : Rp.153.000,-
- Tarif Golongan EU : Rp. 90.000,-
- Tarif Golongan F : Rp.163.000,-



UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH TARAKAN

JL. Mulawarman/Kamboja RT. 53 No. 68, Tarakan 77111 08115405911

<https://tarakan.bapenda.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
2. Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)
3. Stiker SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

1. Ruang Konsultasi / pengaduan
2. Kotak Saran
3. Email
4. WA :
5. Instagram : samsat.tarakan
6. Facebook : UPT Bapenda Tarakan